×.	Nomor SOP	SOP / UMKEP / 06		
	Tanggal Pembuatan	12 Juli 2017		
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEKRETARIAT	Tanggal Revisi	-		
	Tanggal Efektif	1 Agustus 2017		
	Disahkan Oleh	Drs. H. Jufri Rahman, M.Si NIR: 19660919 198603 1 003		
	Nama SOP	Kenaikan Pangkat Pegawai		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
<ol> <li>Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara nomor: 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi Pemerintah</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2011 tentang standar oprasional prosedur di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten</li> <li>Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan</li> <li>Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Data Dan Informasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan</li> <li>Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan</li> </ol>	Memahami peratura     Memahami tupoksi     S2 untuk Kepala Ba     S2 untuk Kepala Bi     S1 untuk Kasubag     S1 untuk Kasubbid     S1 untuk Kasie     Minimal SMA untuk	adan dang		
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan			
<ol> <li>SOP Pengelolaan Surat Masuk</li> <li>SOP Pengelolaan Surat Keluar</li> </ol>	Komputer/laptop     ATK     Jaringan internet			
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan			
Apabila SOP Kenaikan Pangkat Pegawai tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat menghambat proses kerja di Bappeda	Disimpan sebagai arsip elektronik dan manual			

FLOWCHART SOP KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI									SOP/UMKEP/06	
Mutu Baku										
No.	Uraian Prosedur	Petugas Tata Usaha		Kepala Sub Bagian	Sekretaris	Kepala Badan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Oulput	Keterangan
1	Setiap 4 tahun sekali Terhitung Mulai Tanggal (TMT), Pegawai Negeri Sipil mendapatkan kenaikan pangkat reguler.	5						1 hari	-	
2	Sedangkan kenalkan pangkat pilihan apabila seseorang menduduki jabatan struktural namun pangkatnya belum memenuhi batas minimal pada pangkat jabatan tersebut. Syarat mendapatkan kenalkan pangkat pilihan apabila seseorang telah menduduki 2 tahun dalam kepangkatannya dan 1 tahun dalam jabatannya dengan pembatasan Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.						-		-	
3	Untuk memantau kenaikan pangkat setiap Pegawai Negeri Sipii , Petugas Tata Usaha membuat Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Realisasinya.						-		Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat	
4	Setiap 4 (empat) bulan sebelum TMT, Petugas Tata Usaha membuat surat usulan kenaikan pangkat yang ditandatangani Kepala Bappeda dan dikirimkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi untuk diproses.		<u> </u>	Tidal			Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat	5 hari	draft surat usulan kenaikan pa ngkat	
5	Melakukan verifikasi suratusutan kenaikan pangkat			<b>\</b>			draft surat usulan kenaikan pangkat		draft surat usulan kenaikan pangkat yang telah diverifikasi oleh Kasubag Umkep	
6	Melakukan verifikasi suratusulan kenaikan pangkat				idak		draft surat usulan kenaikan pangkat yang telah diverifikasi oleh Kasubag Umkep		draft surat usulan kenaikan pangkat yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Badan	
7	Melakukan verifikasi surat usulan kenaikan pangkat, jika sudah benar memberikan tanda tangan pada surat usulan tersebut untuk menyetujui usulan kenaikan pangkat dan selanjutnya dikirim kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi untuk diproses				Ya	Tidak	draft surat usulan kenaikan pangkat yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Badan		surat usulan kenaikan pangkat yang telah ditanda - tangani oleh Kepala Badan	
8	Petugas Tata Usaha menerima Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dari Bedan Kepegawaian Daerah Provinsi untuk digandakan dan didistribusikan						surat usulan kenaikan pangkat yang telah ditanda - tangani oleh Kepala Badan	1 hari	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat didistribusikan kepada : 1) Pegawai yang bersangkutan, 2) Sub Bagian Keuangan, 3) Arsip Sub Bagian Umkep
	Total Waktu			\				7 hari	<del>-</del>	